



**P E N E T A P A N**

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Jaikin bin Maruji**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Damar Lima RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 10 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Deni Setiawan bin Jaikin
Tanggal lahir	: 16 Juni 1999 (umur 17 tahun, 9 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Damar Lima RT.005 RW.003 Desa Damar  
Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah  
Laut

dengan calon isterinya :

Nama : Indah Harisanti binti Karsanto

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat kediaman di : Jalan Bluru RT.009 RW.003 Desa Bluru  
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah  
Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 032/ KUA.17.11-09/PW.01/03/2017 tanggal 09 Maret 2017
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap sebulannya

Hal. 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000.000.-(dua juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan serta sudah siap pula menjadi istri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Deni Setiawan bin Jaikin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Indah Harisanti binti Karsanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Deni Setiawan bin Jaikin juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia dan Indah Harisanti binti Karsanto saling mencintai;
- Bahwa orangtua sudah melamar Indah Harisanti binti Karsanto dan lamaran diterima;
- Bahwa ia berstatus jejaka;

Hal. 3 dari 10 halaman

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan Sulis Setyowati binti Suwoto tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Indah Harisanti binti Karsanto (calon isteri Deni Setiawan bin Jaikin) juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis, memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 19 tahun;
- Bahwa ia sudah bertunangan dengan Deni Setiawan bin Jaikin;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan Deni Setiawan bin Jaikin tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301090508640001 tanggal 07-04-2013, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 032/Kus.17-09/PW.01/03/2017 tanggal 9 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deni Setiawan Nomor 9153/IST/CATPIL/2005 tanggal 20 desember 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;

Hal. 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. Nor Faqih bin Hasyim Asy'ari**, umur 48 tahun, NIK 6301091505580001, agama Islam, Pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Damar Lima RT.005 RW.003 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Deni Setiawan bin Jaikin dengan calon istrinya yang bernama Indah Harisanti binti Karsanto, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Indah Harisanti binti Karsanto sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon serta orangtuanya sudah melamar Sulis Setyowati binti Suwoto dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon jelek, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Deni Setiawan bin Jaikin sudah bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar satu tahun bahkan hubungannya sudah sedemikian dekat dan keluarga takut jika nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
- 2. **Karsanto bin Surijan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Bluru RT.009 RW.003 Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orangtua calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Deni Setiawan bin Jaikin dengan calon istrinya yang bernama Indah Harisanti binti Karsanto, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun 9 bulan;
  - Bahwa Indah Harisanti binti Karsanto sekarang berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon serta orangtuanya sudah melamar Indah Harisanti binti Karsanto dan lamarannya sudah saya diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status anak Pemohon jejaka, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Deni Setiawan bin Jaikin sudah bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga keluarga takut jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak para Pemohon sendiri, calon menantu dan saksi-saksi kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi serta mereka sudah saling mengenal dan mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon isterinya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:


































*Hal. 8 dari 10 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 



































# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Jumadilakhir 1438 H., oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.HI.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hakim Anggota,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	110.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp	201.000,00

Materai  
sejumlah  
Rp 6.000,00  
Materai

Hal. 10 dari 10 halaman

